SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern harus disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;

b. bahwa untuk membina pengembangan dan penyelenggaraan waralaba, pusat perbelanjaan dan toko modern, perlu memperhatikan norma-norma keadilan, saling menguntungkan serta pengembangan kemitraan dengan usaha kecil, sehingga tercipta tertib persaingan dan keseimbangan kepentingan produsen, pemasok, waralaba, pusat perbelanjaan, toko modern, pasar tradisional dan konsumen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-UndangNomor 28 Tahun 2002 tentangBangunanGedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2007 tentangPenanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, TarnbahanLernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):
8. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang PembentukanPeraturanPerundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-UndangNomor 7 Tahun 2014 tentangPerdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
12. Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-UndangNomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahanKeduaAtasUndang-UndangNomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
14. PeraturanPemerintahNomor 79 Tahun 2005 tentangPedomanPembinaandanPengawasanPenyelenggaraaanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
16. PeraturanPemerintahNomor 96 Tahun 2012 tentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentangPelayananPublik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
19. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentangPembentukanOrganisasidan Tata KerjaPerangkat Daerah KabupatenTulangBawang Barat, sebagaimanatelahdiubahbeberapa kali terakhirdenganPeraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentangPerubahanKetigaAtasPeraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentangPembentukanOrganisasidan Tata KerjaPerangkat Daerah KabupatenTulangBawang Barat (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2015 Nomor 3, TambahanLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 66);
20. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor6Tahun 2014tentang Produk Unggulan Daerah(Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 50);
21. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentangRencana Tata Ruang (RTRW) KabupatenTulangBawang Barat (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2012 Nomor 2, TambahanLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 17);
22. Peraturan Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 17 Tahun 2013 tentangUrusanKewenanganKabupatenTulangBawang Barat (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor 44);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan (Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2014Nomor3, TambahanLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor47).

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 11 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung(Lembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Tahun 2014Nomor11, TambahanLembaran Daerah KabupatenTulangBawang Barat Nomor54).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

dan

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA, PUSAT PERBELANJAANDAN TOKO MODERN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Dinas adalah Dinas DinasKoperasi Usaha Mikro Kecil Menengah, PerindustriandanPerdaganganKabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat atau disingkat dengan BPPT Tulang Bawang Barat.
8. Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
9. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
10. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan.

11. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringannya.
12. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
15. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
16. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
17. Jalan arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan lokal adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
20. Jalan lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
21. Sistem jaringan jalan primer adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat pusat kegiatan.
22. Sistem jaringan jalan sekunder adalah merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.

BAB II

PENATAAN WARALABA

Pasal 2

(1) Pendirian Waralaba wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

(2) Lokasi pendirian Waralaba wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk Peraturan Zonasinya.

(3) Pengaturan lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 3

Waralaba yang bukan berbentuk toko modern dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan dan kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

Pasal 4

(1) Pendirian Waralaba yang berbentuktoko modern wajib:
   a. memperhatikanbatasanjarakdenganbatas PasarTradisionaldenganketentuansebagaiberikut :
      1. Jarakantarawaralababerbentuk supermarket, Hypermarket, Departemen Store danPerkulakandenganPasarTradisional minimal 500 (lima rtus) meter;
      2. Jarakantarawaralababerbentuk Minimarket denganPasarTradisional minimal 200 (duaratus) meter.
   b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi);
   c. menyediakan fasilitas Waralababerbentuktoko modern yang bersih, sehat *(hygienis),* aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola waralaba dengan pihak lain.

Pasal 5

(1) Waralaba yang berbentuktoko modern wajibmenjualprodukhasildaerahKabupatenTulang Bawang Barat.

(2) Waralaba yang berbentuk toko modern dilarang menjual minuman keras dan/atau minuman yang mengandung kadar alkohol.

(3) Waralaba yang berbentuk toko modern dilarang menjual makanan dan minuman yang tidak mencantumkan jangka waktu kadaluarsa.

BAB III

PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 6

(1) Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Pendirian Pusat Perbelanjaan wajib:

a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
b. memperhatikan jarak antara Pusat Perbelanjaan dengan Pasar tradisional yang telah ada sebelumnya minimal 500 m;
c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan; dan
d. menyediakan fasilitas yang menjamin Pusat Perbelanjaan yang bersih, sehat *(hygienis),* aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Pusat Perbelanjaan dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a danhuruf b diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 7

Lokasi Pusat Perbelanjaan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor.

Pasal 8

Pusat Perbelanjaan wajib menyediakan tempat usaha untuk usaha kecil dengan harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan Usaha Kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan.

BAB IV

PENATAAN TOKO MODERN

Pasal 9

(1) Lokasi pendirian Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten Tulang Bawang Barat, termasuk Peraturan Zonasinya.

(2) Batasan luas lantai penjualan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. minimarket, kurang dari 400 m2 (empat ratus meter per segi);
b. supermarket, 400 m2 (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m2 (limaribu meter per segi);
c. hypermarket, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi);
d. department Store, diatas 400 m2 (empat ratus meter per segi);
e. perkulakan, diatas 5.000 m2 (lima ribu meter per segi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern adalah sebagai berikut:
a. minimarket, Supermarket dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
b. department Store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/ atau tingkat usia konsumen; dan
c. perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 10

(1) Pendirian Toko Modern wajib:
   a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan Pasar Tradisional, Usaha Kecil dan Usaha Menengah yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
   b. memperhatikan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya;
   c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m2 (enam puluh meter per segi) luas lantai penjualan Toko Modern; dan
   d. menyediakan fasilitas yang menjamin Toko Modern yang bersih, sehat *(hygienis),* aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

(2) Pengaturan jarak antara Toko Modern dengan Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
   a. jarak antara Supermarket, Hypermarket, Department Store dan Perkulakan dengan Pasar Tradisional minimal 500 (lima ratus) meter; dan
   b. jarak antara Minimarket dengan Pasar Tradisional minimal 200 (dua ratus) meter.

(3) Penyediaan areal parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan berdasarkan kerjasama antara pengelola Toko Modern dengan pihak lain.

(4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur oleh Peraturan Bupati.

Pasal 11

(1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.

(2) Hypermarket:
   a. hanya boleh berlokasi pada atau pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;dan
   b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lokal atau lingkungan di dalam kota/perkotaan.

(3) Supermarket dan Department Store:
   a. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
   b. tidak boleh berada pada kawasan pelayanan lingkungan di dalam kota/perkotaan.

(4) Minimarket boleh berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di dalam kota/perkotaan.

Pasal 12

Kerjasama usaha antara Pemasok dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.

Pasal 13

Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan, maka syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 14

(1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara Pemasok Usaha Kecil dengan Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
    a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari Pemasok Usaha Kecil; dan
    b. pembayaran kepada Pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

(2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 15

(1) Perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket, dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.

(2) Penggunaan merk Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia.

(3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), bidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 16

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara Pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

BAB V

KETENTUAN JAM KERJA

Pasal 17

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store, Supermarket, Perkulakan dan Waralaba dalam lingkungan Hypermarket, Department Store, Supermarket, Perkulakan adalah sebagai berikut:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
c. Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Pukul 10.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

(2) Jam kerja Minimarket dan Waralaba berbentuk Minimarket adalah sebagai berikut :
a. untuk hari Senin sampai dengan Jum'at adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
b. untuk hari Sabtu dan Minggu adalah pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Pukul 08.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

(3) Jam kerja Waralaba yang bukan berbentuk Toko Modern, adalah sebagai berikut :
a. untuk hari Senin sampai dengan Minggu adalah pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
b. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Pukul 09.00 sampai dengan pukul 24.00 WIB.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 18

(1) Untuk melakukan usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, wajib memiliki:
a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk Pertokoan, Mall, Plaza dan Pusat Perdagangan.
b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket dan Perkulakan.

(2) IUTM untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku Usaha Kecil dan Usaha Menengah setempat.

(3) Izin melakukan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui BPPT untuk ditetapkan oleh Bupati sesuai hasil rapat koordinasi dengan memperhatikan rekomendasi DPRD.

Pasal 19

(1) Untuk melakukan usaha Waralaba, perorangan atau badan usaha wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).

(2) Jenis Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
a. STPW pemberi waralaba berasal dari dalam negeri;
b. STPW pemberi waralaba lanjutan berasal dari dalam negeri;
c. STPW penerima waralaba berasal dari waralaba dalam negeri;
d. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba luar negeri; dan
e. STPW penerima waralaba lanjutan berasal dari waralaba dalam negeri.

(3) Bupati dapat melimpahkan wewenang penerbitan STPW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala BPPT.

Pasal 20

(1) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba sebagaimana dimaksud padaPasal 19 ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Dalam hal perjanjian Waralaba belum berakhir, Surat Tanda Pendaftaran Waralaba dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(3) Proses permohonan dan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba tidak dikenakan biaya.

Pasal 21

Permintaan IUPP, IUTM dan STPW dilengkapi dengan:
a. studi kelayakan termasuk analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya bagi pelaku perdagangan eceran setempat;
b. rencana kemitraan dengan Usaha Kecil.
c. site plan dan Master plan.
d. ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau Satuan Kerja-Satuan Kerja Perangkat Daerah yang lain baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
(3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk:
    a. memberdayakan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dalam membina Pasar Tradisional;
    b. mengawasi pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 23

Pelanggaran terhadap Pasal 4, Pasal 5, Pasal 8, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11, dan Pasal 17 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa peringatan tertulis, pembekuan dan pencabutan izin usaha.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

(1) Izin Usahayang telahdimiliki Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebelum berlakunya Peraturan Daerah initetapberlakudan

dipersamakan dengan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan/ atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berdasarkan Peraturan daerah ini.

(2) Izin Usaha Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang masih dalam proses harus mengikuti Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM) dan/atau Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

(3) Dalam hal ketentuan-ketentuan perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 yang meliputi IUPP, IUTM, dan STPW belum dibuat pengaturannya, maka perizinan usaha waralaba, pusat perbelanjaan dan Toko Modern diberikan berdasarkan ketentuan-ketentuan perizinan yang berlaku di daerah.

(4) Ketentuan-ketentuan perizinan usaha sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 18 dan Pasal 19 akan ditetapkan kemudian sesuai ketentuan perundang-undangan yang Berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015

BUPATITULANG BAWANG BARAT,

Dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 29 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, PROVINSI LAMPUNG: 03/TBB/2016

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATENTULANG BAWANG BARAT

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN WARALABA,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

Demokrasiekonomimerupakansistemperekonomiannasional yang disusunsebagaiusahabersamaberdasarasaskekeluargaan.Tujuanpenyelenggaraandemokrasiekonomiadalahuntukmeningkatkankemampuanmasyarakatdalammengendalikanjalannyarodaperekonomian, sehingga terwujud kedaulatan rakyat di bidang ekonomi dalam rangka terwujudnya kesejahteraan masyarakat.Salah satusistemekonomi yang dijalankan demi mewujudkandemokrasiekonomiadalahpenyelenggaraanpersainganusahamelaluiwaralaba. Waralabamerupakanusaha yang melibatkanpenjualanbarangdan/ataujasakepadakonsumenakhir. Waralaba merupakantokomandiri yang menjualbarangsecaraeceranbaikdalambentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket atau pun grosir yang berbentukPerkulakan. Sedangkan, riteltradisionaladalahpasar yang dibangundandikelolaolehpemerintah, pemerintahdaerah, swasta, Badan Usaha Milik Negara danBadan Usaha Milik Daerah termasukkerjasamadenganswastadengantempatusahaberupatoko, kios, los dantenda yang dimiliki/dikelolaolehpedagangkecil, menengah, swadayamasyarakatataukoperasidenganusahaskalakecil, modal kecildandengan proses jualbelibarangdaganganmelaluitawarmenawar. Sebagaisalahsatusistem yang menopangterwujudnyademokrasiekonomi, ritelharuslahberjalansecaraefektifkolaboratifdarisemuapihak, mulaidaripengusaha, pemerintahhinggamasyarakatsekitarsebabritelmerupakansektorusaha yang bersentuhanlangsungdenganpemenuhankebutuhanmasyarakat.Usaha riteltelahadasebelumtahun 1960 denganperkembanganritelpadasaatitudidominasiolehriteltradisional.Kemudianpadatahun 1961-1980 ritel modern mulaibermunculan yang ditandaidengandidirikannyaSarinahDepartement Store padatanggal 17 Agustus 1962 atasgagasanmendiangIrSoekarno, PresidenPertamaRepublik Indonesia. Sarinahdiharapkanakanmenjadi stimulator, mediator, stabilisatorhargadandistribusibarangsertapeloporbagipengembanganusaha ritel modern di Indonesia saatitu. Perkembanganusaharitel modern saatinimulaimerambahkekota-kotabahkansampaikepelosokdaerahterutamajenis minimarket.Tercatattahun 2007–2012 jumlahgerairitel modern di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dengan adanya perkembangan usaha ritel yang begitu pesat, maka perlu pengendalian, dan sinergisitas sehingga usaha tradisional dan modern dapat saling mengisi dan saling memperkuat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukupjelas.

Pasal 2
Cukupjelas.

Pasal 3
Cukupjelas.

Pasal 4
Cukupjelas.

Pasal 5
Cukupjelas.

Pasal 6
Cukupjelas.

Pasal 7
Cukupjelas.

Pasal 8
Cukupjelas.

Pasal 9
Cukupjelas.

Pasal 10
Cukupjelas.

Pasal 11
Cukupjelas.

Pasal 12
Cukupjelas.

Pasal 13
Cukupjelas.

Pasal 14
Cukupjelas.

Pasal 15
Cukupjelas.

Pasal 16
Cukupjelas.

Pasal 17
Cukupjelas.

Pasal 18
Cukupjelas.

Pasal 19
Cukupjelas.

Pasal 20
Cukupjelas.

Pasal 21
Cukupjelas.

Pasal 22
Cukupjelas.

Pasal 23
Cukupjelas.

Pasal 24

Cukupjelas.

Pasal 25

Cukupjelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT NOMOR 69